



Legalitas Invasi Militer Terhadap Kedaulatan Teritorial Negara Dan Pertanggungjawabannya

Brandon Tanner Hetharie^{1*}, Marthinus Kainama², Josina Agusthina Yvonne Wattimena³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : tannerbrandon89@gmail.com

doi : [10.47268/tatohi.v4i2.2126](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i2.2126)

Info Artikel

Keywords:

Legality; Military Invasion; Territorial Sovereignty; Responsibility.

Kata Kunci:

Legalitas; Invasi Militer; Kedaulatan teritorial; Pertanggungjawaban.

Abstract

Introduction: Military invasion is the act of deploying a country's armed forces into the sovereign territory of another country with the aim of controlling, replacing the existing government, taking part of the territory and even helping the region to secede from its parent country. In reality, military invasions are often carried out, such as Russia's military invasion of Ukraine in 2022.

Purposes of the Research: The purpose of this study is to examine and find out the legality of military invasions against state territorial sovereignty and its responsibility.

Methods of the Research: This research is a normative juridical research is a document study (using legal sources such as laws and regulations, court decisions, legal theories and / or opinions of scholars). In simple terms, this type of research is also called doctrinal legal research, literature or document studies.

Results of the Research: The results of this study show that the legality of military invasion of a country's territorial sovereignty is not justified in international law. The regulation of military invasion is recognized as an act of aggression stipulated in article 3 of UN General Assembly Resolution 3314 and reinforced as a crime of aggression in article 8 bis paragraphs 1 and 2 of the Rome Statute. Military invasion is also a violation of a country's sovereignty based on the UN Charter article 2 paragraphs 1 and 4, Kellog-Briand pact, Declaration on Rights and Duties of States. If a military invasion leads to war, it must be subject to the provisions of jus war. The form of state responsibility for acts of military invasion of a country's territorial sovereignty is in the form of satisfaction (submission of a memorandum of apology) to the injured state followed by the withdrawal of armed forces with a guarantee that it does not repeat the action and makes compensation in the form of giving a sum of money or compensation is not a sum of money known as nonpecuniary.

Abstrak

Latar Belakang: Invasi militer adalah tindakan pengerahan angkatan bersenjata suatu negara memasuki wilayah kedaulatan negara lain dengan tujuan menguasai, mengganti pemerintah yang ada, mengambil sebagian wilayah bahkan membantu wilayah memisahkan diri dari negara induknya. Kenyataannya, invasi militer kerap kali dilakukan seperti pada invasi militer Rusia ke Ukraina tahun 2022.

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji dan mengetahui legalitas invasi militer terhadap kedaulatan teritorial negara dan pertanggungjawabannya.

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif "legal research" merupakan studi dokumen (menggunakan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan atau pendapat para sarjana). Secara sederhana tipe

penelitian ini juga disebut penelitian hukum doktrinal, kepustakaan atau studi dokumen.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas invasi militer terhadap kedaulatan teritorial suatu negara tidak dibenarkan dalam hukum internasional. Pengaturan invasi militer diakui sebagai tindak agresi yang diatur dalam pasal 3 Resolusi Majelis Umum PBB 3314 dan dipertegas menjadi kejahatan agresi pada pasal 8 *bis* ayat 1 dan 2 Statuta Roma. Invasi militer juga merupakan pencideraan terhadap kedaulatan suatu negara berdasarkan Piagam PBB pasal 2 ayat 1 dan 4, *Kellog-Briand pact*, *Declaration on Rights and Duties of States*. Jika invasi militer berujung kepada perang, maka harus tunduk pada ketentuan *jus war*. Adapun bentuk pertanggungjawaban negara atas tindakan invasi militer terhadap kedaulatan teritorial suatu negara berupa *satisfaction* (pengajuan nota permintaan maaf) kepada *injury state* diikuti dengan penarikan angkatan bersenjata dengan jaminan bahwa tidak mengulangi tindakan tersebut serta melakukan ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang ataupun ganti rugi bukan sejumlah uang yang dikenal *nonpecuniary*.

1. Pendahuluan

Kedaulatan teritorial adalah unsur yang sangat penting bagi eksistensi suatu negara. Pada lingkup internasional, kedaulatan teritorial suatu negara dapat terancam pula dengan berbagai serangan aksi militer yang datang dari luar negara. Aksi tersebut dapat berupa invasi militer yang dilakukan oleh negara lain. Pada perkembangannya, keberadaan daripada invasi militer sudah ada dan telah terjadi dalam wilayah kedaulatan teritorial suatu negara. Ketika suatu negara mengerahkan angkatan bersenjata memasuki wilayah teritorial negara lain, maka invasi dapat menjadi penyebab perang, cara untuk menyelesaikan perang dan inti dari perang itu sendiri.¹

Invasi merupakan serangan militer secara agresif terhadap wilayah negara lain dengan tujuan untuk menduduki seluruh ataupun Sebagian dari wilayah tersebut, mengganti pemerintahan yang ada dengan pemerintahan yang diinginkan oleh pihak yang menginvasi, membantu wilayah tertentu untuk memisahkan diri dari negara, sampai kepada tujuan untuk mengambil sebagian wilayah yang diklaim sebagai wilayah mereka.² Atas pengertian tersebut maka berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada Rusia yang menginvasi wilayah kedaulatan territorial Ukraina pada tahun 2022 yang lalu.

Rusia melancarkan aksinya dengan melakukan penyerangan dengan mengerahkan angkatan militer bersenjata pada wilayah perbatasan timur dan utara Ukraina sebagai jalur pertama yang dilalui. Aksi yang dilakukan oleh Rusia ini memakan begitu banyak korban sehingga melalui PBB memperkirakan sekitar 6.884 warga sipil yang meninggal dan 10.947 yang mengalami luka-luka terhitung sejak 24 Februari sampai 25 Desember 2022. BBC New Rusia pun memperkirakan ada sekitar 22.000 lebih yang meninggal dan 77.000 lebih yang luka-luka dari pasukan militer Rusia. Jumlah korban tidak dapat dipastikan mengingat kabut perang sehingga melalui kantor komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia (OHCHR) berpendapat bahwa jumlah data korban sipil mungkin jauh lebih tinggi dengan

¹ Yusuf Solichien, *Saddam Hussein dan Kisah di Balik Perang Teluk 1990-1991*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014, h. 81-89.

² Syaiful Anwar, *Melindungi Negara*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016, h. 66.

apa yang telah diperkirakan oleh PBB.³ Bahkan Rusia juga melakukan referendum pada keempat wilayah kedaulatan ukraina yaitu Donetsk, Luhansk, Kherzon, dan Zaporizhzhia.⁴

Invasi militer Rusia ke Ukraina menimbulkan berbagai kerugian dan memberikan pengaruh dalam skala yang besar sehingga invasi ini memicu kedua negara melakukan perang. Walaupun demikian, Rusia tetap pro untuk melancarkan serangan militer ke Ukraina dengan menutup telinga dari berbagai ancaman, sanksi dan kecaman internasional, karena dianggap mengancam keamanan dan perdamaian dunia. Invasi militer yang dilakukan, tentunya menjadi problematika yang perlu dilihat bahwa bagaimana eksistensi hukum internasional untuk dapat mengakomodir aksi tersebut baik itu secara implisit maupun eksplisit ataupun sama halnya dengan agresi yang secara eksplisit telah tertuang dalam hukum internasional. Kekaburan akan pengaturan invasi militer dalam hukum internasional, tidak dapat dipungkiri akan memicu negara-negara untuk melakukan invasi militer pada teritorial negara lain, dapat pula terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional lainnya yang terkesan tidak diindahkan dan jelas mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Di sisi lainnya, seakan menutup mata dan dianggap tidak pernah terjadi. Bahkan bagi negara yang melakukan invasi dapat mencap invasi militer sebagai hal yang sah sehingga tidak perlu untuk dipertanggungjawabkan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif atau dalam Bahasa Inggris dikenal "*legal research*" merupakan studi dokumen (menggunakan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan atau pendapat para sarjana). Secara sederhana tipe penelitian ini juga disebut penelitian hukum doktrinal, kepustakaan atau studi dokumen.⁵

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Legalitas Invasi Militer Terhadap Kedaulatan Teritorial Negara

Berbicara terkait sahnya suatu perbuatan atau tindakan yang menimbulkan peristiwa, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan suatu pengaturan menurut hukum yang dipandang legal. Demikian, adanya suatu peraturan merupakan jawaban sebagai parameter yang dijadikan tolak ukur untuk mengkategorisasikan apakah suatu perbuatan atau peristiwa itu dapat dikatakan sah atau tidak sah menurut hukum. Suatu tindakan atau peristiwa yang dipandangan menurut hukum tidak memiliki status yang sah maka menimbulkan suatu pertanggungjawaban sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan yang telah diatur. Kehadiran daripada suatu aturan tentunya bertujuan untuk mengatur dan memiliki sifat yang mengikat sehingga subjek-subjek hukum secara langsung tunduk kepada aturan yang diberlakukan.

³ Kantor Komisararis Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Ukraina: pembaruan korban sipil 26 Desember 2022, <https://www.ohchr.org/en/news/2022/12/ukraine-civilian-casualty-update-26-december-2022> (diakses tanggal 26 Desember 2022).

⁴ CNN Indonesia, RI Buka Suara Soal Referendum sampai Putin caplok Wilayah Ukraina, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221003094050-106-855547/ribuka-suara-soalreferendum-sampai-putin-caplok-wilayah-ukraina-amp> (diakses pada 02 November 2022)

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta; Sinar Grafika, 1969, h. 13.

Invasi militer dapat menjadi sebuah pemicu terbesar untuk peluang terjadinya sebuah perang seperti yang telah terjadi antara Rusia dan Ukraina. Perang adalah salah satu cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan kekerasan atau juga dapat disebut penyelesaian secara tidak damai yang juga dikenal dalam hukum internasional (hukum humaniter internasional atau *international humanitarian law*). Timbullah pertanyaan, apakah tindakan invasi militer yang dilancarkan oleh suatu negara (Rusia) terhadap wilayah kedaulatan teritorial milik negara lain (Ukraina) adalah suatu hal yang dibenarkan dalam hukum internasional, untuk menjawab akan hal itu, maka sebelumnya perlu untuk dipetakan satu per satu untuk dikaji daripada berbagai ketentuan hukum internasional.

Invasi militer adalah mengerahkan angkatan bersenjata suatu negara memasuki wilayah kedaulatan teritorial milik negara lain dengan tujuan merubah pemerintahan yang ada atau mengambil sebagian wilayah yang dianggap milik mereka yang menginvasi.⁶ Dari berbagai literatur yang didapatkan, dikemukakan bahwa ketika invasi dilancarkan dapat menjadi penyebab, inti dan strategi dari perang. Adapun invasi militer dalam ajaran hukum internasional telah disebutkan dan ditegaskan pertama kalinya melalui *Convention on the definition of aggression* di London pada tahun 1933 pasal 2 yang merumuskan bahwa pengertian agresi antara lain bagi negara-negara yang pertama akan melibatkan tindakan-tindakan seperti; pernyataan perang terhadap negara lain, melakukan invasi dengan kekuatan senjata, bahkan sekalipun tanpa ada pernyataan perang terhadap wilayah sesuatu negara, suatu serangan senjata melalui darat, laut dan udara terhadap wilayah, kapal laut dan kapal terbang negara lain, melakukan blokade laut di pantai atau pelabuhan negara lain, pemberian bantuan kepada gerombolan bersenjata yang dibentuk di wilayah suatu negara dan menduduki wilayah negara lain.

Invasi militer disebutkan pula oleh ketentuan hukum internasional melalui Resolusi Majelis Umum PBB 3314 (Selanjutnya disebut dengan Resolusi MU-PBB 3314) pasal 3 huruf (a). Konsep yang dinyatakan pada Resolusi MU-PBB 3314 pasal 3 huruf (a) merupakan kategorisasi yang disebutkan tentang bentuk tindak agresi yang jelas dimana invasi merupakan salah satunya, sebagai bentuk dari tindak agresi, invasi dijelaskan sebagai suatu serangan yang dilakukan oleh pasukan bersenjata dari suatu negara terhadap wilayah negara lain. Walaupun dalam resolusi ini tidak menjelaskan secara detail konsep sebenarnya daripada unsur-unsur suatu invasi militer, namun secara implisit resolusi ini memberikan status invasi merupakan bagian dari tindak agresi yang jika dipandang menurut hukum internasional adalah suatu kejahatan.

Selanjutnya, Invasi adalah bentuk dari tindak agresi (sesuai dengan *convention on the definition of aggression* dan Resolusi MU-PBB 3314) yang juga kemudian dipertegas lagi dalam Statuta Roma Pasal 8 *bis* ayat (1) dan ayat (2). Pasal 8 *bis* ayat (1), berintikan pengertian kejahatan agresi mencakup segala proses hingga pelaksanaan oleh seseorang yang karena kedudukannya dapat mengontrol atau mengarahkan kebijakan politik atau militer sebuah negara, suatu tindakan agresi yang menurut karakter, berat dan skalanya merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB. Dilanjutkan pada ayat (2), untuk tujuan dari ayat 1 tindakan agresi ialah suatu negara yang menggunakan angkatan bersenjata yang diarahkan kepada kedaulatan, integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain, bahkan cara lain yang bertentangan dengan Piagam PBB serta ada pengkategorian bahwa Tindakan-tindakan yang disebutkan pada pasal tersebut, terlepas dari pernyataan perang

⁶ Syaiful Anwar, *Loc. It*

maka harus disesuaikan dengan apa yang terkandung pada Resolusi MU-PBB 3314 (sebagaimana invasi disebutkan didalamnya), atas tinjauan Pasal 8 bis ayat 1 dan 2, dapat dikemukakan invasi sebagai bentuk tindak agresi adalah kejahatan terhadap perdamaian dunia dan menyebabkan tanggung jawab internasional sehingga tidak ada perolehan wilayah atau keuntungan khusus sebagai hasil dari agresi tersebut akan diakui secara sah.

Kaitannya dengan invasi militer yang secara eksplisit disebutkan dalam *Convention on the definition of aggression* 1933, Resolusi MU-PBB 3314 dan ditegaskan kembali dalam Statuta Roma pasal 8 bis ayat 1 dan 2, maka invasi militer juga diatur secara implisit dalam ketentuan hukum internasional lainnya. Adanya keterkaitan pengaturan ini disebabkan karena invasi militer ketika dilancarkan dapat menjadi penyebab perang, strategi menyelesaikan perang dan merupakan pusat dari perang itu sendiri.⁷ Secara sederhana invasi militer dapat menimbulkan terjadinya perang antar negara yang bertikai. Adapun ketentuan hukum internasional yang telah menyatakan bahwa setiap negara wajib untuk tidak menggunakan kekerasan bahkan mengambil kebijakan nasional untuk menggunakan perang atau cara lainnya yang dapat mengancam keamanan perdamaian dunia sebagaimana berkaitan langsung dengan tindak invasi militer. Berikut ini dapat diuraikan ketentuan yang dimaksud yang secara implisit juga mengatur tentang invasi militer.

Pertama, sebagaimana yang dicantumkan dalam Piagam PBB disebutkan salah satu tujuan utama yang hendak dicapai yakni mengakhiri semua tindakan agresi atau pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan dunia⁸ maka Pasal 2 ayat (4) menetapkan; semua anggota PBB wajib untuk menahan diri dari tindakan-tindakan yang dikategorikan dapat mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain atau dengan cara apa pun yang bertentangan dengan tujuan PBB. Singkatnya, tindakan menggunakan kekerasan ataupun mengancam kemerdekaan politik, integritas wilayah negara lain itu dilarang oleh Piagam PBB, Apalagi melakukan invasi militer ke wilayah kedaulatan teritorial negara lain yang dapat menimbulkan perang merupakan bukti jelas pelanggaran terhadap piagam PBB. Perkembangan PBB menunjukkan bahwa aturan terkait hak negara untuk menggunakan kekerasan (*use of force*) adalah kolaborasi dari hukum kebiasaan internasional dan perjanjian internasional, dalam piagam PBB jelas tidak menggunakan istilah *war* melainkan menggunakan istilah (*use of force*) itu berarti penggunaan kekerasan dalam piagam PBB akan mencakup insiden kecil atau short war maupun sampai kepada operasi militer secara besar-besaran seperti invasi militer.⁹

Kedua, berbicara untuk mengetahui legalitas invasi militer juga dapat ditemukan dalam *Declaration On Rights And Duties Of States* 1949 Pasal 5 setiap negara memiliki kedudukan yang sama (berkaitan dengan *doctrine of equality* dan *doctrine of states sovereignty*), Pasal 1 menyatakan setiap negara memiliki hak kemerdekaan tanpa diatur oleh negara lain (hal ini berkaitan dengan pasal 3), pasal 3 setiap negara berkewajiban untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri atau luar negeri negara lain (berkaitan dengan prinsip non-intervensi), Pasal 11 negara tidak boleh mengakui wilayah negara lain yang diperoleh

⁷ Serafi Anelies Unani, Peran Hukum Humaniter Internasional dalam Perlindungan Korban Sipil pada Invasi Amerika Serikat Ke Negara Iraq, *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 6, No. 1, 2017, h. 507.

⁸ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018, h. 324

⁹ *Ibid*, h. 323

dengan cara yang tidak sah menurut hukum internasional (berkaitan dengan cara referendum yang dilakukan karena tidak dipantau oleh lembaga internasional serta deklarasi kemerdekaan wilayah yang dicaplok) dan pasal 9 yang menyatakan setiap negara berkewajiban untuk menahan diri untuk menggunakan perang sebagai instrumen kebijakan nasional, dan untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan hukum dan ketertiban internasional. Singkatnya pula dapat dikatakan bahwa invasi yang dapat menjadi penyebab perang dengan menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain merupakan bukti nyata cara yang tidak sesuai dengan hukum dan ketertiban internasional sehingga invasi tidak diakui menurut Deklarasi ini.

Ketiga, melalui *Kellog-Briand Pact* yang merupakan penyatuan bagi negara-negara untuk Bersatu menolak perang sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan pertikaian untuk perjuangan kepentingan dan kebijakan nasional.¹⁰ Perjanjian ini menegaskan kepada pihak-pihak yang berkontraksi tinggi dengan sungguh-sungguh menyatakan atas nama bangsanya masing-masing bahwa mereka mengutuk perang untuk penyelesaian masalah internasional, dan menolaknya sebagai sarana kebijakan nasional dalam hubungan satu dengan yang lain. Walaupun tidak secara terang-terangan menyebutkan invasi militer, tetapi dalam pernyataan ini mengandung adanya pengutukan terhadap perang. Perang memiliki keterkaitan erat dengan invasi militer, sebab ketika invasi militer dilancarkan terhadap kedaulatan wilayah teritorial negara lain yang merupakan bukti pencideraan kedaulatan maka dapat menimbulkan perang antar kedua negara sehingga perjanjian ini secara tidak langsung juga menentang adanya invasi militer. Sejalan dengan penjelasan tersebut, Shaw berpendapat bahwa adanya larangan perang sebagai cara untuk menyelesaikan pertikaian dalam hukum internasional merupakan suatu hal yang perlu untuk dijaga dan dipertahankan. akan tetapi, bukan berarti perang menjadi ilegal dalam semua keadaan.¹¹

Perang diakui secara sah dengan diberinya pengecualian (batas-batasannya) agar tidak menimbulkan kerugiannya atau dampak yang berlebihan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam tulisannya J. A. Y. Wattimena pada buku Hukum Humaniter bahwa manusia akan selalu berhadapan dengan konflik (perang) sebagai akibat tidak terwujudnya penyelesaian antara kepentingan berbagai pihak (dalam hal ini negara) sehingga perang menjadi klimaksnya, tidak dipungkiri konsep ini berkaitan dengan hukum humaniter sebagai jawaban untuk bagaimana memanusikan perang dengan berbagai prinsip kemanusiaan yang dijadikan sebagai dasar selama perang itu terjadi.¹² Kesimpulannya yang dapat ditarik dari pendapat Shaw dan juga J. A. Y. Wattimena bahwa masyarakat internasional secara universal wajib memenuhi kewajiban hukum untuk menegakkan perdamaian dan ketertiban dunia. Teori perang yang sah tentunya berhubungan dengan etika bagaimana berperang. Sehingga berbagai upaya dilakukan untuk menetapkan cara-cara yang dapat dibenarkan atau legal dengan tidak dibenarkan atau ilegal. Hal ini dimaksudkan dengan apa yang dikenal dengan *jus ad bellum* (mencakup etika penggunaan kekuatan angkatan bersenjata), *jus in bello* (mencakup cara-cara dalam

¹⁰ *Ibid*, h. 322

¹¹ Malcolm Shaw, *International Law fourth edition*, Cambridge: Grotius Publication, 1997, h. 781.

¹² Ahmad Ruhardi dkk, *Hukum Humaniter*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022, h.95

menggunakan kekuatan angkatan bersenjata) dan *post bellum* (mencakup cara mengakhiri perang dan mencapai perjanjian perdamaian serta mengadili para penjahat perang).¹³

Berdasarkan kelima ketentuan tersebut baik itu secara eksplisit maupun implisit, dapat disimpulkan dan memberikan jawaban bahwa invasi militer yang dilakukan terhadap kedaulatan teritorial suatu negara menurut hukum internasional tidak dibenarkan. Dalam artian bahwa invasi militer merupakan tindakan yang melanggar ketentuan hukum internasional (pencideraan terhadap Piagam PBB, Kedaulatan Negara berkaitan dengan *Declaration On Rights And Duties Of States 1949, Kellog-Briand Pact*, Resolusi MU-PBB 3314 dan Statuta Roma pasal 8 *bis* ayat 1 dan 2) sehingga apabila aksi ini ditemukan dalam pelaksanaan hubungan antar negara maka jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Dengannya perlu untuk dipertanggungjawabkan bagi negara yang melakukan invasi militer. Diberi pengecualiannya oleh ketentuan hukum internasional, apabila invasi militer yang dilakukan memiliki alasan yang dapat dibenarkan dan dapat dibuktikan oleh hukum internasional sebagaimana dengan Prinsip Self-defence sesuai pasal 51 Piagam PBB, maka invasi itu dibenarkan. Selain itu juga, jika invasi militer yang berujung kepada perang, tentu harus didasarkan kepada teori perang yang sah dan apabila tidak memenuhi unsur sebagaimana yang telah dinyatakan pada *jus war* maka perang itu tidak dibenarkan.

B. Pertanggungjawaban Negara Yang Melakukan Invasi Militer Menurut Hukum Internasional

Timbulnya Keberadaan akan teori pertanggungjawaban dikarenakan adanya Tindakan yang melanggar hukum, sehingga perlu untuk dipertanggungjawabkan. Berbagai sistem hukum, setiap entitas memiliki suatu hak dan kewajiban yang bersumber dari hukum yang berlaku sehingga Status dari sebuah entitas itulah yang menjadi penentu kewajiban mana yang harus dijalankan dan hak apa yang patut untuk diterima.¹⁴ Saat berbicara akan hak dan kewajiban tentunya memiliki keterkaitan yang erat dengan subjek hukum. Subjek hukum dalam konsep hukum internasional mengenal begitu banyak subjek hukum yang dalam perkembangannya mulai diakui. Meskipun bertahap diakui, negara tetap dianggap sebagai entitas yang menjadi prioritas dalam hukum internasional. Hal tersebutlah yang menjadi alasan kuat mengapa hukum internasional mengutamakan perhatiannya terhadap hak dan kewajiban negara.¹⁵

Memenuhi hak dan kewajiban suatu negara, pada pelaksanaannya seringkali mengakibatkan cedera (penghinaan terhadap martabat negara lain). Hal tersebut berlandaskan adanya pelanggaran akan hak-hak yang dimiliki oleh negara lain dan tidak terpenuhinya kewajiban internasional yang berlandaskan dari berbagai kebiasaan masyarakat internasional atau perjanjian-perjanjian yang telah dianggap sebagai hukum. Dalam tindakan negara untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang dinyatakan salah menurut hukum internasional, secara tegas wajib untuk memperbaikinya atau dengan kata lain membebaskan pertanggungjawaban terhadap negara.¹⁶ Konsep yang dinyatakan dalam hukum internasional, mengenal adanya dua jenis aturan yaitu *primary rules* dan

¹³ *Ibid*, h. 78-83.

¹⁴ Malcolm N. Shaw, *International Law Edisi Ke-6*, New York: Cambridge University Press, 2008, h.195-196.

¹⁵ *Ibid*, hal. 197

¹⁶ Sefriani, *Op, Cit*, h. 254.

secondary rules. *Primary rules* merupakan aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan maupun instrumen hukum lainnya. Adapun *secondary rules* adalah aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum jika *primary rules* itu dilanggar oleh negara.¹⁷ Sehingga *secondary rules* ini yang diposisikan sebagai hukum tanggung jawab negara.

Malcolm N. Shaw, juga memberikan pandangannya terkait karakter-karakter esensial daripada suatu pertanggungjawaban negara, yang menurutnya terdapat 3 ciri esensial¹⁸ yaitu pertama, terdapatnya kewajiban hukum internasional yang masih berlaku di antara kedua negara yang bersangkutan sehingga mengikat negara. Baik itu melalui perjanjian-perjanjian internasional, hukum kebiasaan yang diterima oleh masyarakat dunia secara umum serta yurisprudensi yang berasal dari pengadilan internasional. Kedua, bahwa telah terjadinya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban sebagaimana yang dimaksudkan pada paragraf sebelumnya sehingga mewajibkan negara tersebut untuk bertanggung jawab. Secara sederhana dapat diartikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara memenuhi unsur kesalahan atau kelalaian yang telah diatur melalui sebuah instrumen hukum. Ketiga, bahwa perbuatan atau kelalaian negara yang mengakibatkan melanggar hukum tersebut menimbulkan kehilangan dan atau kerugian bagi pihak negara lain. Pengkategorian menimbulkan kehilangan dan atau kerugian yang dimaksud harus dibuktikan secara nyata dapat dilihat sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban negara.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sekalipun tiap-tiap negara mempunyai kepentingan hukum untuk melindungi hak dasarnya, akan tetapi, negara juga tidak boleh membebaskan dirinya dari kewajiban yang mengikatnya. Kelalaian ataupun pengingkaran terhadap kewajiban yang harus dipenuhi negara, maka secara langsung menimbulkan keharusan untuk mempertanggungjawabkan dalam artian melakukan tindakan perbaikan. Dengan demikian, secara implisit Shaw menyatakan ketika suatu negara yang akan dimintai pertanggungjawabannya, maka harus dipenuhinya ketiga unsur dimaksud dan jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka suatu negara tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Bahwa dengan singkat, Shaw menganut pemenuhan unsur pertanggungjawaban secara akumulatif.

Berdasarkan pada Kelima ketentuan yang dijadikan sebagai ukuran untuk mengetahui legalitas invasi militer terhadap kedaulatan teritorial negara yang tidak dibenarkan dalam hukum internasional (pada pembahasan point sebelumnya) maka menimbulkan pertanggungjawaban bagi negara yang melancarkan invasi militer, untuk dimintakan pertanggungjawaban negara yang melakukan invasi militer tidak boleh dipisahkan dan harus memiliki korelasi dengan dipenuhinya unsur pertanggungjawaban negara yaitu *primary rules* dan *secondary rules*. Menurut *Draft International Law Commission* yang menetapkan dirinya sebagai *secondary rules*¹⁹, maka suatu negara dapat dimintakan pertanggungjawabannya yang telah melanggar kehormatan negara lain (dalam hal ini invasi militer terhadap kedaulatan teritorial negara lain) dapat menggunakan *satisfaction*.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Malcolm N Shaw, *Op. Cit.*, h. 774

¹⁹ Sefriani, *Op. Cit.*, h. 266.

Satisfaction atau pemuasan adalah pertanggungjawaban negara yang dilakukan dengan perundingan diplomatik melalui wakil-wakil dari masing-masing negara.²⁰ Negara yang melanggar *primary rules*, wajib hukumnya untuk mengajukan nota permohonan maaf secara resmi kepada *injury state*. Dapat pula disertai dengan jaminan yang menyatakan tidak akan mengulangi invasi militer serta menarik semua angkatan bersenjata (militer) yang berada pada wilayah kedaulatan negara yang diinvasi. Melakukan penggantian ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang ataupun *nonpecuniary* (penggantian rugi bukan berupa sejumlah uang). Bagi pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional atau *jus war*, dapat mengajukan tuntutan dengan menggunakan dasar-dasar yang dapat dibuktikan bahwa sang negara pelanggar melakukan tindakan yang melanggar ketentuan dimaksud. Serta juga didasarkan pada kejahatan agresi sesuai dengan pasal 8 *bis* ayat 1 dan 2 Statuta Roma yang berkaitan dengan Resolusi MU-PBB 3314 di Mahkamah pidana internasional untuk diadili sebagai bentuk pertanggungjawaban lainnya.

3 Kesimpulan

Legalitas invasi militer terhadap kedaulatan teritorial suatu negara tidak dibenarkan dalam hukum internasional sebab merupakan bentuk tindak dan kejahatan agresi sebagaimana yang dinyatakan dalam Resolusi MU-PBB 3314 dan Statuta Roma Pasal 8 *bis* ayat 1 dan 2. Juga merupakan pencideraan terhadap kedaulatan teritorial negara sebagaimana yang tertuang pada Piagam PBB pasal 2 ayat 1 dan 4, *Kellog-Briand pact* dan *Declaration on Rights and Duties of States*. Apabila invasi militer yang berujung kepada perang, maka harus tunduk kepada ketentuan hukum humaniter internasional dan apabila melanggar, wajib untuk dipertanggungjawabkan. Tindakan invasi militer terhadap kedaulatan teritorial suatu negara dapat dibenarkan, apabila negara yang menginvasi dapat membuktikan invasinya dengan ketentuan hukum internasional sebagaimana *Prinsip Self-defence* sesuai Pasal 51 Piagam PBB. Berkaitan dengan hal tersebut, Pertanggungjawaban negara yang melakukan invasi militer terhadap kedaulatan teritorial negara lain, dapat dilakukan dengan *satisfaction* (pemuasaan atau nota permintaan maaf) diikuti dengan penarikan angkatan bersenjata (militer), jaminan untuk tidak diulangi dan melakukan ganti rugi (berupa pemberian sejumlah uang dan atau penggantian rugi bukan berupa sejumlah uang/*nonpecuniary*). Jika dalam hal invasi berujung kepada perang dan melanggar ketentuan hukum internasional atau *jus war*, maka *injury state* dapat mengajukan tuntutan kepada negara yang melanggar ke Mahkamah Pidana Internasional.

Daftar Referensi

Jurnal

Cut Liza Zulaini dan Adwani, 'Tanggung Jawab Negara terhadap penggunaan bom tandan (cluster bombs) dalam konflik bersenjata menurut hukum internasional (tinjauan kasus laos)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa; Bidang hukum kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kual, Banda Aceh, Vol. 2, No. 2, 2018, ,* <https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/view/13360>

²⁰ Cut Liza Zulaini dan Adwani, 'Tanggung Jawab Negara Terhadap Penggunaan Bom Tandan (Cluster Bombs) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Tinjauan Kasus Laos)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa; Bidang Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kual, Banda Aceh, Vol. 2, No. 2, 2018, h. 240-242*

Serafi Anelies Unani, Peran Hukum Humaniter Internasional dalam Perlindungan Korban Sipil pada Invasi Amerika Serikat Ke Negara Iraq, *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 6, No. 1, 2017, <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/download/3348/2488>

Buku

Ahmad Ruhardi dkk, *Hukum Humaniter*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta; Sinar Grafika, 1969.

Malcolm Shaw, *International Law fourth edition*, Cambridge: Grotius Publication, 1997.

Malcolm N. Shaw, *International Law Edisi Ke-6*, New York: Cambridge University Press, 2008.

Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.

Syaiful Anwar, *Melindungi Negara*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

Yusuf Solichien, *Saddam Hussein dan Kisah di Balik Perang Teluk 1990-1991*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.

Online/World Wide Web

CNN Indonesia, RI Buka Suara Soal Referendum sampai Putin caplok Wilayah Ukraina, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221003094050-106-855547/ribuka-suara-soalreferendum-sampai-putin-caplok-wilayah-ukraina-amp> (diakses pada 02 November 2022)

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Ukraina: pembaruan korban sipil 26 Desember 2022, <https://www.ohchr.org/en/news/2022/12/ukraine-civilian-casualty-update-26-december-2022> (diakses tanggal 26 Desember 2022).